#13125

by Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (jisop)

Submission date: 01-Nov-2021 10:38PM (UTC+0700)
Submission ID: 1690088579
File name: 13125.pdf (317.69K)
Word count: 6414
Character count: 42056

Resistensi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Publik di Tengah Situasi Pandemi Covid-19

Nourma Ulva Kumala Devi
Universitas Panca Marga Probolinggo, Indonesia, email: nourmaulva@upm.ac.id

Info Artikel

Submit: 05 Sept 2021
Accepted: 15 Okt 2021
Publish: -

Keywords:
Resistance; Covid-19 Pandemic; Social Distancing; Public Space

Kata Kunci:
Resistensi; Pandemi Covid-19; Pembatasan Sosial; Ruang Publik

Lisensi: cc-by-sa

Abstract

The Covid-19 pandemic situation, which is still happening today, is causing concern among people from various circles, especially for street vendors (PKL) at the Probolinggo Gotong Royong traditional market. Government regulations to suppress the spread of the virus by requiring people to carry out social distancing have an impact on the paralysis of economic activities traders. In addition, various media continue to broadcast and report on street vendors who cannot follow government directives to stay at home, because of the demands of work and the pressure of daily needs. This study aims to find out how the efforts of traders to respond to government policies to stay apart in locations that are considered strategic for trading in the midst of the Covid-19 pandemic situation. Then this study also aims to determine the impact felt by traders when social distancing is enforced. This research method is descriptive qualitative research with a case study approach through data analysis of pattern matching and theoretical propositions. This study uses Jurgen Habermas's scheme of thinking about the "rationality of communicative action" which is oriented to reaching mutual agreement or consensus based on legitimate public discourse. The results showed that the communication space between street vendors and the local government was built by the dominance of economic and political interests between the elite and the movers of the association of street vendors. So that there is a strength in the bargaining position of street vendors in the public sphere even in a pandemic situation. These interests have an impact on resistance to policies and traders can continue to trade in certain locations on condition that they comply with government directives regarding health protocols.

Abstrak

Situasi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dari berbagai kalangan terutama bagi para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar tradisional Gotong Royong Probolinggo. Peraturan pemerintah untuk menekan penyebaran virus dengan mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial (social distancing) berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi bagi pedagang. Disaat itu berbagai media terus melansir dan memberitakan para PKL yang tidak bisa mengikuti arahan pemerintah untuk berdiam dirumah saja, karena tuntutan pekerjaan dan desakan kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya para pedagang menyikapi kebijakan pemerintah untuk tetap bertahan dilokasi yang dianggap strategis untuk berdagang di tengah situsi pandemi Covid-19. penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan para pedagang saat diberlakukannya pembatasan sosial (social distancing). Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan

pendekatan studi kasus melalui analisis data penjodohan pola dan proposisi teoritis. Penelitian ini menggunakan skema berfikir Jurgen Habermas mengenai "rasionalitas tindakan komunikatif" yang diorientasikan untuk mencapai kesepakatan atau konsensus bersama yang didasari atas diskursus publik yang bersifat legitimate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang komunikasi antara PKL dan Pemerintah setempat terbangun oleh adanya dominasi kepentingan ekonomi dan politis antara pihak elit dengan penggerak asosiasi kelompok PKL. Sehingga ada kekuatan posisi tawar PKL dalam ruang publik meskipun dalam situasi Pandemi. Kepentingan tersebut berdampak pada resistensi terhadap kebijakan serta para pedagang bisa tetap berdagang di lokasi tertentu dengan syarat tetap mematuhi arahan pemerintah terkait protokol kesehatan.

PENDAHULUAN

Resistensi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar tradisional Gotong Royong Probolinggo merupakan salah satu upaya masyarakat melawan terpaan badai Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir dalam kurun waktu satu setengah tahun lebih. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa status virus Covid-19 sebagai pandemi global menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara, khususnya di negara indonesia. Kekhawatiran masyarakat semakin terasa seiring dengan lonjakan pasien positif di Probolinggo di bulan Agustus 2021 berjumlah 5.845 (siagacovid-19, 2021). Tentu Pemerintah Probolinggo mengambil kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 agar tidak semakin meluas diantaranya menutup tempat wisata, meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, membatasi aktivitas warga yang mengundang kerumunan, dan melarang bepergian dari kota ke kota dalam kurun waktu yang lama.

Masyarakat selalu dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan wajib melakukan Pembatasan Sosial (*social distancing*) dan menggunakan masker. Pembatasan sosial tidak hanya menjaga jarak namun kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk mengurangi mobilitas sosial antar wilayah dengan memberlakukan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada kasus pertama Covid-19. Kini pada kasus kedua semakin meningkat sehingga diberlakukan kebijakan tentang perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) yang tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021. Kebijakan ini lebih mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus di tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran. Hal ini juga dilakukan pemerintah setempat dengan memperketat pengawasan isolasi mandiri warga dengan membentuk tim tracer lapangan di bawah koordinasi Polres Probolinggo (Rizky Putra, 2021).

Pengaruh paling besar dirasakan para Pedagang Kaki Lima di pasar tradisional Gotong Royong atas pemberlakuan kebijakan *social distancing* yang dikeluarkan pemerintah sehingga berakibat defisit pada pendapatan masyarakat. Situasi pandemi serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus tentu menimbulkan berbagai permasalahan sosial terutama kemerosotan perekonomian. Kalangan masyarakat yang terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah yaitu pedagang kecil di pasar tradisional Gotong Royong. Desakan kebutuhan terutama pedagang kaki lima yang mendorong mereka tetap harus bekerja setiap hari.

Himbauan pemerintah agar berdiam diri dirumah serta pemberlakuan *Work from home* (WFH) membuat para pembeli semakin berkurang. Kios dan lapak di pinggir jalan juga diberlakukan jam operasional hanya sampai pukul 17.00 WIB. Kebijakan tersebut semakin mempersempit ruang publik Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengais pendapatan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi pedagang kecil penghasilan sektor informal relatif kecil namun kesempatan dan peluang kerja di sektor formal sangat terbatas sehingga menjadikan

sektor informal sebagai alternatif. Hal tersebut semakin diperkuat dari data ketenagakerjaan bahwa jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2020 sebesar 127.917 orang, dengan sebaran 68.859 orang laki-laki (59,77%) dan 46.349 orang perempuan (40,23%) (BPS, 2021: 56). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, bisa dikatakan sebanyak 119.345 orang (93,30%) diantaranya bekerja dan 8.572 (6,70%) lainnya merupakan pengangguran. Kemudian untuk jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 sebesar 14.270 orang, yang terdiri dari 10.005 orang laki-laki dan 4.265 orang perempuan. Dari jumlah pencari kerja tersebut sebesar 205 orang telah ditempatkan bekerja. Bila dilihat dari pendidikan yang paling banyak terdaftar sebagai pencari kerja adalah lulusan SMA sederajat sebanyak 8.627 (60,45%) orang (BPS, 2021).

Adapun angka pengangguran berdasarkan data disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keahlian dan skill, serta ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja di sektor formal seperti instansi dan perkantoran yang ternyata tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Selain itu, keterbatasan daya tampung sektor formal seperti perusahaan industri di perkotaan yang dianggap potensial untuk menyerap tenaga kerja. Hal tersebut semakin diperparah oleh kondisi.

Pandemi saat ini, di sektor industri banyak mengurangi tenaga kerja dikarenakan pemasukan yang semakin defisit. Sehingga lapangan kerja di sektor informal seperti berdagang membuka toko kelontong (PKL) di pinggir jalan menjadi alternatif untuk menyambung pemenuhan kebutuhan. Bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung di ruang publik seperti pasar tradisional, toko kelontong (PKL) di situasi saat ini semuanya mengalami kerugian. Kondisi ini memaksa para pedagang kecil untuk beradaptasi dan mengubah maindset metode berwirausaha yang lebih inovatif, kreatif dan fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar. Penggunaan teknologi secara online menjadi solusi terbaik untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha kecil dan menengah (Fletcher & Griffiths, 2020). Upaya tersebut menjadi penguat bagi para pedagang kaki lima untuk tetap resisten di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Penurunan penghasilan begitu dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) karena sepinya pembeli seperti pedagang bakso, pedagang buah, pedagang es, padang sayuran, kios rokok yang berada di pinggir jalan pasar tradisional Gotong Royong Probolinggo. Selain itu, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial dari pekerjaan yang digeluti sehingga mereka juga rentan terpapar virus Covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh (Armiani et al., 2020) bahwa seluruh dunia saat ini sedang dilanda krisis kesehatan oleh paparan Coronavirus *disease* sehingga ini menjadi dasar harus berhati-hati di ruang publik.

Ekonomi menjadi faktor penting dalam aktivitas masyarakat saat ini. Dalam keseharian manusia tidak terlepas dari kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi tentu mengalami kerugian ekonomi di situasi pandemi saat ini. Hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Dari permasalahan tersebut pemerintah daerah perlu hadir memberikan perhatian terhadap nasib pedagang kecil dengan mempertimbangkan kebijakan *social distancing* yang berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat bawah. Selain itu para pedagang kaki lima juga tetap menyuarakan aspirasinya atas nasib dan kelangsungan hidup mereka dengan melakukan komunikasi bersama pemerintah setempat. Melalui komunikasi yang diwakilkan dari penggerak asosiasi kelompok PKL pasar Gotong Royong dengan pemerintah kota Probolinggo. Mekanisme ini menjadi solusi antar kedua belah pihak untuk mempertemukan perbedaan kepentingan. Bagi pedagang melalui komunikasi yang dibangun antara perwakilan asosiasi kelompok PKL dengan Pemerintah

setempat menjadi upaya untuk tetap resisten di ruang publik sehingga mereka bisa tetap berjualan di lokasi tertentu dengan syarat tetap mematuhi arahan pemerintah terkait protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

Menurut (R Sulistiawati & 2012, n.d.) dalam risetnya menjelaskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di tengah masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari fenomena Covid-19 ini, kebijakan *social distancing* telah memberikan dampak baru bagi kehidupan sosial-ekonomi terutama pedagang kecil agar bisa tetap bertahan melangsungkan hidup. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan tugas pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari ancaman virus mematikan serta demi kemaslahatan bersama dalam rangka menekan penyebaran *Coronavirus disease.* Kemudian menurut (Riyawati, 2020) juga mengemukakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus tetap menjamin hak atas hidup masyarakat dan tidak mengurangi suatu apapun dari harkat dan martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

METODE

Kemudian analisis data penjodohan pola dipahami sebagai logika yang berusaha membandingkan data empiris dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika ada persamaan antar kedua ini maka akan menguatkan Validitas internal (K. Yin, 2005). Dalam hal ini peneliti mencoba memberikan prediksi alternatif secara garis besar yaitu, (1) sebagai agen antara 2 pihak, yaitu Pemerintah Kota Probolinggo dengan penggerak asosiasi kelompok PKL dalam menyelesaikan persoalan terkait manajemen *social distancing* (pembatasan sosial) di tengah situasi Covid-19 pada kegiatan sektor informal khususnya PKL di pasar tradisional Gotong Royong telah menempuh komunikasi dengan mempertemukan kepentingan yang berbeda dan memperoleh tujuan yang searah. Meskipun tujuan yang searah tersebut didorong oleh motif kepentingan ekonomi dan politis antara pihak elit pemerintah dengan penggerak asosiasi kelompok PKL, namun keduanya mampu membangun opini publik berupa kesepakatan pengaturan jam operasional PKL melakukan aktivitas berjualan di lokasi tersebut. Disamping itu, ada motif kepentingan politis bagi para elit pemerintah dengan asosiasi kelompok PKL dalam hal suara pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada pemilu periode selanjutnya. Kemudian, (2) antara kedua pihak tersebut dalam proses pembuatan kebijakan didasari oleh kepentingan ekonomi dan politik yang bersifat praktis sehingga ada ruang dalam proses negosiasi untuk menemukan titik temu dan sama-sama saling menguntungkan.

Disamping itu, analisis data yang mendasarkan pada proposisi teoritis diinterpretasikan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan kajian pustaka. Proposisi tersebut digunakan untuk membantu pengorganisasian keseluruhan pendekatan kualitatif dan menetapkan alternatif penjelasan (K. Yin, 2005). Terlihat bahwa studi kasus mengenai kebijakan *social distancing* pada situasi pandemi Covid-19 bagi Pedagang Kaki Lima Pasar Gotong Royong menimbulkan problematika sosial-ekonomi tersendiri bagi masyarakat bawah di sektor informal sehingga menuntut kebijaksanaan Pemerintah Kota Probolinggo dalam proses penyelesaian. Sehingga dihasilkan proposisi teoritis dalam penelitian ini yakni "Kebijakan pemberlakukan pengaturan jam operasional PKL melakukan aktivitas ekonomi di masa situasi Pandemi Covid-19 diberlakukan mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB dimana kebijakan tersebut dilandasi rasionalitas komunikatif dalam upaya pencapaian kesepahaman (*mutual understanding*) di antara Pemerintah Kota Probolinggo dan PKL Pasar Gotong Royong serta pemahaman terhadap konteks kebijakan, maka kebijakan tersebut

telah berhasil menciptakan ruang publik yang demokratis meskipun didasari oleh motif kepentingan ekonomi dan politis para elit di pemerintahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang mana dikemukakan oleh Anderson bermakna bahwa ketika suatu negara atau pemerintah merespon isu publik dan memutuskan langkah selanjutnya, maka bukan berarti sebagai kehendak atau keinginan sepihak tetapi sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan yang terukur (Agustino, n.d.) Pengertian lain tentang kebijakan publik juga diungkapkan oleh Carl Friedrich (Winarno, 2008) bahwa kebijakan publik merupakan hasil gagasan dan usulan dari seseorang, suatu kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, berguna sebagai arah tindakan yang dapat memberikan hambatan dan peluang dalam kebijakan yang diusulkan guna memberikan suatu solusi dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Apabila dicermati pengertian kebijakan publik dari para ahli tersebut adalah suatu keputusan untuk menjawab permasalahan publik sebagai sebuah respon yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan terukur sehingga tujuan awal yang ditetapkan dapat tercapai. Didasarkan pada pemahaman tersebut maka harus dipastikan suatu kebijakan publik dapat mampu menjawab masalah publik sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir atau diselesaikan.

Kemudian kebijakan publik adalah tersistem yang terdiri dari serangkaian proses yang saling terikat antara satu dengan yang lain. Penyusunan kebijakan publik melalui serangkaian proses atau disebut *formulasi*, kemudian proses pelaksanaan kebijakan publik disebut *implementasi* dan proses penilaian kebijakan publik disebut *evaluasi*. Ketiga proses ini adalah serangkaian yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana maksud yang telah ditetapkan atau sebaliknya (Agustino, n.d.). Bila merujuk pada implementasi kebijakan publik dalam konteks penanggulangan Covid-19 di Kota Probolinggo bisa diwujudkan dalam berbagai instrumen kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 (siagacovid-19, 2021). Wujud implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 secara langsung yaitu pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan melalui 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian implementasi kebijakan publik secara tidak langsung berupa instruksi pemerintah dalam hal pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing)* pada kegiatan masyarakat berupa himbauan penertiban lokasi yang berpotensi mengundang kerumunan terutama PKL di pasar tradisional Gotong Royong Probolinggo. Instruksi pemerintah ini berupa himbauan kepada tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar tradisional Gotong Royong dimana pemberlakuan instruksi tersebut masih membutuhkan proses yang lama.

Di masa Pandemi Covid-19 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di beberapa daerah. Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan (Covid-19) yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease (Covid-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Kemudian pada Pasal 6, juga disebutkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain itu, juga tercantum bahwa penerapan PSBB harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (siagacovid19, 2021).

Pemberlakuan kebijakan PSBB selama tahun 2020 ditemui banyak perubahan di beberapa daerah. Dari temuan perubahan tersebut perlu dilakukan evaluasi kebijakan PSBB yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Berbagai regulasi kebijakan telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, namun realitas sampai saat ini belum menunjukkan perubahan signifikan dalam penanganan kasus virus Covid-19 di Indonesia. Angka pasien positif semakin bertambah, angka kematian pun semakin meningkat, sehingga perlu upaya lebih tegas dan partisipasi masyarakat dan seluruh pihak terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyebaran virus Covid-19 ini dan pelaksanaan kebijakan akan tetap efektif apabila didukung dengan upaya yang maksimal (Karyono et al., n.d.).

Setelah kebijakan PSBB di evaluasi dan dioptimalkan, muncul kebijakan baru untuk menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, salah satunya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari evaluasi dan hasil tindak lanjut kebijakan PSBB maka akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dengan menghimbau kepala Daerah untuk selalu memonitoring dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berkala dan jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan tersebut hingga pemberian sanksi. Kebijakan ini terus di evaluasi dan dioptimalkan hingga diperpanjang sampai 5 April 2021 yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Provinsi Jawa Timur yang salah satunya menerapkan kebijakan PPKM, dimana kebijakan ini akan diimplementasikan di beberapa kota dengan skala mikro. Kota Probolinggo merupakan salah satu Kota yang menerapkan PPKM Mikro.

Virus Covid-19 yang sejatinya menyerang tubuh melalui perantara manusia memiliki sifat merusak kesehatan manusia serta aktivitas perekonomian secara global (Hanoatubun, 2020). Tercermin dari penurunan daya konsumsi masyarakat baik barang, jasa, kenaikan operasional bisnis, penurunan daya serap tenaga kerja, produktivitas rendah, arus distribusi terhambat, kenaikan anggaran dan biaya operasional yang tinggi (McKibbin, n.d.). Hal tersebut semakin memperburuk kondisi perekonomian global karena penyebaran virus Covid-19 semakin meluas. Organisasi dunia WHO dan ILO tahun 2020 mengeluarkan panduan tentang langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja salah satunya bagi pelaku ekonomi agar mematuhi tuntutan baru di masa pandemi melalui adaptasi pengaturan kerja, penerapan perencanaan kegiatan secara modern, kerja secara virtual, menjaga jarak minimal 1M, membatasi lebih dari 50 orang dalam suatu tempat, memakai masker dan mencuci tangan. Angka fatalitas Covid-19 hampir dua kali lipat jika dibandingkan penyakit influenza dimana penularan Covid-19 melalui dua hal, yakni kemampuan virus dalam *droplet* (air ludah) yang lebih lama dan kemampuan virus yang mudah berkembang biak atau *replikasi* yang tinggi (Fadhil et.al, 2020). Maka dibutuhkan pencegahan gaya hidup

sehat dengan cara mencuci tangan, *social distancing* (jaga jarak di tempat umum) menggunakan masker, dan optimalisasi gizi yang menunjang kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu konsistensi pada proses pencegahan sangat menentukan keberhasilan masyarakat untuk meredam laju penularan Covid-19.

Pada kasus ini pasien yang terjangkit Virus Covid-19 sekitar 80% diketahui sebagian besar hanya mengalami gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Pada pasien kondisi dapat memburuk dengan gejala berupa peradangan paru (*pneumonia*) berat hingga kematian. Gejala Covid-19 ringan sangat mirip dengan gejala penyakit flu biasa dan masuk angin dengan gejala demam, sakit kepala, dan batuk. Akan tetapi gejala Covid-19 memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan flu biasa, yakni jenis batuk umumnya kering serta pasien mengalami nyeri otot yang banyak dilaporkan oleh penderita Covid-19. Kemudian gejala berat umumnya ditandai dengan sesak napas sebagai akibat dari pneumonia berat dan *limfopenia* (jumlah sel darah putih yang berkurang) (Fadhil et.al, 2020). Masa inkubasi bagi pasien yang terpapar Covid-19 dari 1 hingga 14 hari atau rata-rata 5 hari hingga bergejala. Hal ini yang menjadi dasar isolasi atau karantina 14 hari bagi penderita yang dicurigai terinfeksi Covid-19. Pasien dengan resiko tinggi bila terinfeksi Covid-19 apabila memiliki penyakit penyerta seperti asma, diabetes, dan jantung. Maka untuk meminimalisir terinfeksi virus ke dalam tubuh harus menjaga imunitas melalui nutrisi yang baik.

Menurut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga dicantumkan pada pasal 6 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima ayat (2) bahwa Penetapan kawasan dan lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar, kemudian ayat (3) Setiap pedagang kaki lima yang melakukan usahanya ditempat yang telah ditetapkan harus bertanggung jawab dan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di sekitar lingkungannya (Perda, Nomor 8, 2011). Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kegiatan ekonomi di sektor informal di perkotaan. Istilah PKL berawal dari Pemerintahan zaman Raffles, dimana Gubernur Jenderal Pemerintahan Belanda berasal dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 kaki (1,5 meter). Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut PKL. PKL adalah orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk di jual di tempat umum, terutama di jalan-jalan trotoar.

Pedagang kaki Lima umumnya usaha kecil yang memiliki modal terbatas dengan penghasilan relatif rendah. Biasanya PKL berlokasi di pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan ekonomi, pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu bentuk kegiatan sektor informal yang mulai menjamur dan kegiatan berdagang yang berbagai macam bentuk. PKL secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek antara lain: aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi, PKL memiliki karakteristik sebagai berikut: terdiri dari berbagai kegiatan usaha yang bervariasi, modal relatif kecil, kebanyakan konsumen lokal, dan berpendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana atau tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas. Sementara, berdasarkan aspek sosial-budaya, PKL memiliki ciri-ciri antara lain: tingkat pendidikan rendah, terdiri atas para migran, jumlah anggota rumah tangga besar bertempat tinggal di daerah kumuh kota, dan jam kerja relatif lama. Jika dilihat dari aspek lingkungan, PKL memiliki ciri-ciri antara lain: kurang

mengutamakan kebersihan serta berlokasi di tempat yang padat dan keramaian (Alisjahbana, 2005). Pedagang kaki lima berdasarkan layanan yang diberikan terbagi menjadi 3 tipe (Widjajanti, 2020) yaitu; (1) Pedagang keliling yakni pedagang yang dapat membawa barang dagangannya, menggunakan sepeda atau keranjang, (2) Pedagang Semi Menetap, yakni pedagang yang memiliki sifat sementara dimana kios dan tempat usahanya dapat berpindah tempat dalam beberapa waktu, (3) Pedagang Menetap, yakni pedagang yang memiliki frekuensi menetap paling tinggi dan permanen yang berlokasi di ruang publik.

Begitu juga untuk bentuk sarana fisik berdagang yang digunakan PKL menurut (Alisjahbana, 2005) dapat dibedakan diantaranya; (1) Gerobak dan kereta dorong, terdiri dari dua tipe yaitu gerobak yang beratap dan tidak beratap, (2) Pikulan atau keranjang, sarana tempat berdagang baik yang keliling maupun yang semi menetap, (3) Tenda, terdiri dari gerobak atau kereta dorong yang diatur secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja dilengkapi dengan penutup, (3) Gelaran atau alas, biasanya pedagang ini menggunakan tikar, atau kain sebagai alas untuk menjajakan dagangannya, (5) Jongko atau meja, sarana berdagang menggunakan meja jongko dan beratap biasanya dikategorikan PKL menetap, dan (6) Kios, tempat berdagang yang terbuat dari batu bata menyerupai bilik semi permanen yang mana pedagang juga tinggal di tempat tersebut. Sehingga pedagang ini dikategorikan sebagai pedagang menetap.

PKL yang sehari-hari berjualan di Pasar tradisional Gotong Royong menempati area strategi di pinggir trotoar dekat dengan jalan raya kota. Mereka berdagang di lokasi tersebut agar mudah dilihat oleh calon pembeli dengan menggunakan sarana fisik seperti tenda, gerobak, gelaran alas, *jongko,* dan lain sebagainya. PKL yang berjualan mayoritas berjualan makanan jadi antara lain: bakso, soto, es, gorengan dan lain sebagainya. Pedagang ini semi menetap kemudian akhirnya sifat layanannya bersifat menetap misalnya membongkar pasang tempat berdagang yang dimilikinya seperti jongko, tenda, ataupun gerobak yang dimilikinya pada waktu tertentu.

Penggunaan istilah 'publik' dan ruang publik' bahwa pada dasarnya terdapat kemiripan makna didalamnya. Apabila ada peristiwa ataupun kejadian tertentu yang bersifat 'publik' maka terbuka dan melibatkan semua pihak. Konsep ruang publik sendiri muncul sebagai sebuah wilayah yang spesifik dan dihadirkan untuk beroposisi dengan wilayah privat. Namun terkadang istilah publik dimunculkan hanya sebagai sektor dari opini publik yang yang sengaja dibentuk untuk melawan otoritas (McCharty, 2006).

Ruang publik yang demokratis adalah sebuah ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan dan setiap pihak saling bertegangan. Kemudian ruang tersebut dikelola oleh media yang dapat diterima masing-masing pihak. Menurut Habermas (1989) mengungkapkan bahwa idealnya ruang publik merupakan ruang yang setiap masalah dapat dikomunikasikan tanpa kendala, bukan dalam arti segala sesuatu menjadi boleh. Habermas merumuskan unsur normatif dalam ruang publik sebagai bagian dari kehidupan sosial, di mana setiap warga negara dapat saling berargumentasi tentang berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan publik dan kebaikan bersama, sehingga opini publik dapat terbentuk (McCharty, 2006). Ruang publik ini dapat terwujud, ketika warga berkumpul bersama untuk berdiskusi tentang masalah-masalah politik.

Refleksi Habermas memiliki makna penting dari yang terletak pada konsepsinya tentang proses *diskursus*, yang diidealkannya haruslah berbentuk perdebatan yang rasional dan kritis. Perdebatan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan yang melarang penggunaan bahasa yang bersifat emotif, namun lebih fokus terhadap isi serta kerangka yang rasional saja. Pada perdebatan ini para partisipan debat diharuskan memiliki kepentingan bersama dan searah atas kebenaran, yang berarti mereka juga harus dapat menunda perbedaan status, latar belakang sehingga mereka berbicara dalam keadaan setara antar pihak. Sikap

kritis terhadap kebenaran juga diperlukan dan menjadi salah satu unsur kunci yang memegang peranan, sehingga berbagai bentuk argumentasi yang disodorkan dapat diuji melalui debat publik, dan partisipan dapat menemukan makna secara bersama sebagai hasil dari proses debat rasional kritis tersebut (McCharty, 2006).

Virus Covid-19 yang menyebar selama kurun waktu satu setengah tahun telah menimbulkan kemerosotan ekonomi sehingga mempengaruhi faktor produksi dan konsumsi masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh (Hanoatubun, 2020) bahwa Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Dari hasil pengamatan dilapangan bahwa dampak Covid-19 telah berpengaruh besar pada kehidupan sosial- ekonomi masyarakat terutama kalangan bawah di sektor informal yang bekerja sebagai pedagang kecil (PKL). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa PKL di pasar Gotong Royong menuturkan bahwa wabah pandemi Covid-19 berdampak menurunnya jumlah pembeli setiap harinya sehingga mempengaruhi omset pedagang. Hal ini dikarenakan para pembeli lebih banyak berdiam diri dirumah seiring semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 secara masif di tengah masyarakat sehingga sangat mudah terpapar oleh perantara antar manusia. Kondisi ini juga diperkuat semenjak diberlakukan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial (*social distancing*) yang mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah (*work from Home*) dalam segala aktivitasnya guna menekan jumlah penyebaran virus tersebut. Pemberlakuan kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) diwilayah setempat dengan mengoptimalkan pencegahan dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten, hingga kota. Dampak ini yang dirasakan oleh pedagang bakso, minuman es, gorengan, dan kios rokok yang setiap harinya berjualan di area pasar Gotong Royong jika jumlah pembeli mulai menurun sehingga memaksa pedagang untuk mengurangi jumlah dagangannya, menurunkan harga jual, atau memilih untuk tidak berjualan sementara waktu.

Beberapa pedagang juga menuturkan di awal pemberlakukan kebijakan PPKM di pasar Gotong Royong mengharuskan pedagang untuk segera menutup dagangannya lebih awal pukul 14.00 WIB sore. Sebelum adanya wabah Covid-19, beberapa pedagang menuturkan jika biasa menutup dagangannya sampai pukul 21.00 WIB malam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan di lokasi tertentu demi menghambat penyebaran virus. Adanya kebijakan pembatasan sosial juga mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Diungkapkan oleh (Hanoatubun, 2020) bahwa tingginya laju inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya golongan berpendapatan rendah. Hal serupa juga dirasakan oleh pedagang kaki lima pasar Gotong Royong bila terjadi daya beli masyarakat terhadap barang semakin lesu/ menurun. Beberapa pedagang es, bakso, lalapan, gorengan, soto, kios rokok, dan pedagang makanan lainnya merasakan bahwa virus Covid-19 mempengaruhi jumlah barang dagangan yang dibeli oleh pelanggannya. Hingga pukul 14.00 WIB sore barang dagangan masih banyak tersisa tidak terjual ini membuat pedagang mengalami kerugian, karena biasanya menjual makanan jadi tidak bisa dijual lagi keesokan harinya. Kondisi ini yang terkadang memaksa pedagang untuk mengurangi jumlah dagangannya dan menurunkan harga jual sehingga pendapatan yang diperoleh juga tidak maksimal. Menurut para pedagang konsumen saat ini lebih memilih membeli makanan siap saji melalui jasa online siap antar. Cara tersebut dipilih untuk mengurangi resiko penularan virus melalui kontak langsung dengan penjual dan pembeli lainnya. Persaingan bisnis berdagang juga menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima di pasar Gotong Royong karena tidak dipungkiri saat ini semua layanan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi melalui digitalisasi online. Hal ini semakin memperburuk posisi PKL ditengah himpitan ekonomi dan desakan kebutuhan sehari-hari serta keterbatasan modal usaha sehingga berdampak

menurunnya minat beli masyarakat berbanding lurus dengan menurunnya omset pendapatan PKL. Pedagang menuturkan mengalami penurunan omset pendapatan sebanyak 50% lebih dari pendapatan sebelum pandemi terjadi.

Sejumlah pedagang juga mengatakan efek pandemi Covid-19 juga mempengaruhi arus distribusi bahan baku terhambat atau menurunnya jumlah pasokan barang yang diperlukan oleh pedagang kaki lima yang sering mengalami keterlambatan, sehingga PKL hanya bisa menjual bahan makanan seadanya saja. Beberapa pedagang menuturkan jika sebelum adanya wabah *covid-19*, pasokan barang selalu banyak atau melimpah. Namun, semenjak adanya wabah tersebut, pedagang harus rela menjual bahan makanan yang masih tersisa saja sembari menunggu bahan makanan yang baru datang.

Di tengah situasi yang tidak menentu ini seiring belum meredanya penyebaran virus Covid-19 dimana angka masyarakat yang terkonfirmasi positif masih tinggi di Probolinggo pada bulan September sebanyak 6.995 kasus, dengan 107 kasus aktif masih di rawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri, 6.403 kasus sembuh dan 485 kasus meninggal dunia (siagacovid-19, 2021). Disamping itu, yang terdampak cukup memprihatinkan nasib masyarakat kalangan bawah terutama yang bekerja di sektor informal bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang mengalami kerugian serta terdisposisi di tengah kondisi pandemi saat ini. Maka itu, perlu kehadiran pemerintah setempat untuk meminimalisir dan mengurangi kesenjangan sosial para pedagang agar bisa tetap melangsungkan hidupnya lebih baik dengan beberapa pertimbangan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Tentu sangat sulit mengatasi permasalahan dari efek pandemi global yang menyebar keseluruh negara di belahan dunia yang berimplikasi dibidang kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo berupa menekan penyebaran virus Covid-19 di beberapa daerah melalui kebijakan *Social Distancing* yang lebih humanis, terutama dalam menyikapi perekonomian masyarakat bawah di sektor informal terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar tradisional Gotong Royong. Pemerintah melihat kondisi tersebut memberlakukan kebijakan pengaturan operasional pedagang kaki lima (PKL) pada jam tertentu dimana pedagang bisa tetap melakukan aktivitas ekonomi. Bagi pedagang diberlakukan jam operasional mulai pukul 08.00–17.00 WIB sore, sehingga bagi pedagang yang berjualan hingga malam hari oleh pemerintah dihimbau untuk menyesuaikan dengan jam operasional yang telah ditentukan. Kebijakan ini diberlakukan agar Pandemi Covid-19 bisa tetap ditekan penyebarannya, disamping itu masyarakat terutama pedagang kecil bisa tetap diberi kesempatan untuk berdagang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Apa yang dirasakan PKL sejak pemberlakuan jam operasional berdagang tidak terlalu ada perubahan yang signifikan terhadap omzet pendapatan pedagang. Hal ini dikarenakan meski jam operasional telah ditentukan sampai batas waktu tertentu namun daya beli konsumen tetap menurun, sehingga memaksa pedagang untuk menurunkan pula harga jual barang dagangannya. Disamping itu, kebijakan *Social Distancing* bagi masyarakat agar dihimbau tetap bekerja dari rumah (*Work from Home*) yang membuat para pembeli jarang keluar rumah. Saat ini pembeli mulai enggan membeli makanan jadi di beberapa pedagang kaki lima karena khawatir terjadi kontak langsung dengan pedagang beserta pembeli lainnya. Pedagang kaki lima yang terkadang kurang menghiraukan protokol kesehatan dan kurang menjaga higienis makanan yang dijual membuat para pedagang berisiko tinggi terpapar virus. Alasan ini yang juga mempengaruhi pembeli untuk membatasi serta khawatir jika membeli makanan di pedagang kaki lima (PKL).

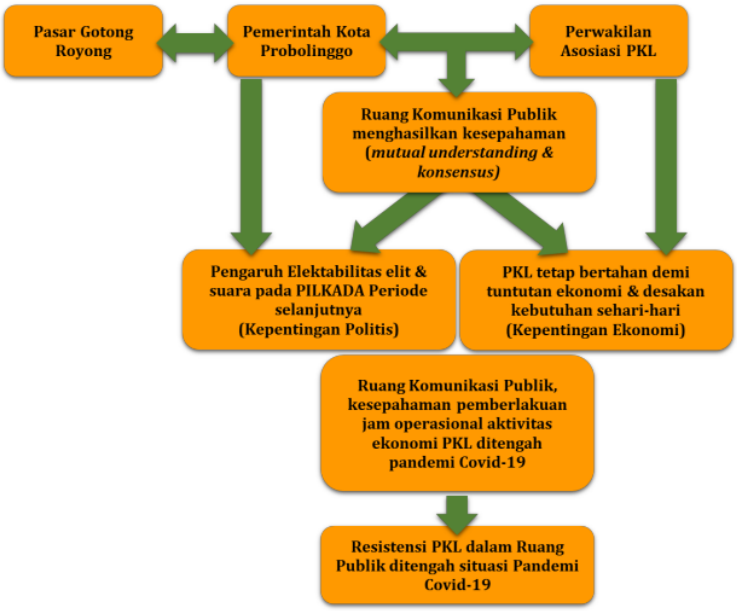
Secara garis besar dari penelitian ini, proposisi teoritis awal yang sengaja dibangun peneliti salah satunya yakni: Kebijakan *Social Distancing* di tengah situasi pandemi Covid-19 melalui kebijakan pemberlakuan jam operasional aktivitas ekonomi para pedagang kaki lima (PKL) di pasar tradisional Gotong Royong Probolinggo, yang dilandasi oleh rasionalitas

komunikatif dalam upaya pencapaian kesepahaman (*mutual understanding*) di antara Pemerintah Kota Probolinggo dan PKL pasar Gotong Royong sebagai suatu konteks pemahaman terhadap kebijakan, maka hasil kebijakan tersebut bisa dikatakan terciptanya ruang publik yang demokratis di Pasar Gotong Royong Probolinggo.

Sejalan dengan proposisi teoritis tersebut, maka teknik analisis data penjodohan pola melalui prediksi alternatif dalam penelitian ini pada poin pertama sebagai berikut: Sebagai agen diantaranya, Pemerintah Kota Probolinggo dan penggerak asosiasi kelompok Pedagang Kaki Lima cenderung melakukan hubungan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan yang terkait manajemen pengaturan operasional sektor informal khususnya PKL di Pasar Gotong Royong. Hal tersebut terlihat bahwa kedua belah pihak diikutsertakan atau dilibatkan melalui perwakilan penggerak asosiasi kelompok PKL pasar Gotong Royong untuk menentukan konsep pengaturan jam operasional aktivitas ekonomi di ruang publik. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian lapang, prediksi alternatif pada poin pertama apabila dibandingkan semakin memperkuat validitas internal dalam penelitian ini. Melalui hasil temuan lapang dapat diketahui bahwa telah tercipta ruang komunikasi antara pihak Pemerintah Kota Probolinggo dengan PKL Pasar Gotong Royong saat pengimplementasian suatu kebijakan *Social Distancing* di tengah situasi Pandemi Covid-19 melalui pemberlakuan kebijakan pengaturan jam operasional kegiatan ekonomi para PKL yang berimplikasi pada suatu kesepakatan antar kedua belah pihak.

Apabila ditinjau lebih jauh mengingat bahwa ruang publik di Pasar Gotong Royong, masih terkooptasi oleh kepentingan ekonomi dan politis antar pihak elit (yang memiliki power). Pertama, Kepentingan politis bagi para elit pemerintah dengan asosiasi kelompok PKL dalam hal suara pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada pemilu periode selanjutnya. Kemudian, (2) antara kedua pihak tersebut dalam proses pembuatan kebijakan didasari oleh kepentingan ekonomi dan politik yang bersifat praktis sehingga ada ruang dalam proses negosiasi untuk menemukan titik temu dan sama-sama saling menguntungkan. Maka bisa dikatakan tercapai kesepahaman (*mutual understanding*) antara kedua belah pihak baik Pemerintah maupun PKL. Dalam konteks ini yang menjadi alasan, bahwa PKL memiliki posisi tawar yang sama dengan pihak elit pemerintah sehingga menjadi kekuatan resistensi para pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal ini cukup dirasakan oleh sebagian besar pedagang bahwa mereka tetap bisa berjualan di pasar Gotong Royong meski dalam situasi pandemi Covid-19 beserta kebijakan *Social Distancing* yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat memperoleh pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, Negara dapat diposisikan sebagai Pemerintah Kota Probolinggo dimana merupakan pihak yang diberi mandat untuk menata masyarakat di dalamnya termasuk PKL dan mengatur ruang publik. Seiring menguatnya posisi Pemerintah ternyata tidak hanya berkepentingan menjaga aturan main dalam ruang publik kepemerintahan. Namun turut pula melakukan intervensi hampir semua sektor termasuk kehidupan PKL di pasar Gotong Royong. Kemudian dalam ruang komunikasi tidak tunggal di kuasi oleh satu pihak, namun dikontrol oleh pihak lain untuk sama-sama saling menguntungkan antar kedua belah pihak sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam situasi demikian, ruang publik tidak lagi sepenuhnya bebas dimiliki oleh satu pihak saja karena telah mengandung distorsi dan manipulasi seperti tampak pada bagan berikut:



Gambar 1. Alur Berfikir Penelitian
Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan pedagang kaki lima (PKL) di pasar tradisional Gotong Royong selama situasi Pandemi Covid-19 ini, banyak mengalami kemerosotan perekonomian terutama sektor informal salah satunya, Pertama, jumlah pembeli menurun drastis seiring dengan himbauan (*work from home*) bekerja dari rumah sehingga membuat pembeli enggan beraktivitas diluar serta khawatir terpapar virus Covid-19. Kedua daya beli/ minat konsumen terhadap barang/ jasa juga menurun, karena pembatasan sosial sebagian besar konsumen lebih memilih mengkonsumsi makanan dari rumah saja, sehingga banyak pedagang yang merugi oleh barang dagangan yang tidak terjual sehingga terpaksa harus menurunkan harga jualnya. Ketiga, distribusi bahan baku terhambat atau menurunnya jumlah pasokan barang yang diperlukan oleh pedagang kaki lima yang sering mengalami keterlambatan, sehingga PKL hanya bisa menjual bahan makanan seadanya saja. Dari ketiga dampak yang dirasakan tersebut secara garis besar pedagang kaki lima mengalami kerugian yang cukup besar dengan berkurangnya omset pendapatan mereka di tengah situasi pandemi Covid-19.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Gotong Royong juga melakukan suatu bentuk resistensi atau tetap bertahan dalam ruang publik melakukan aktivitas ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19 bukan permasalahan yang mudah untuk dicapai. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari motif ekonomi yang mendasari perilaku PKL untuk tetap bertahan dalam situasi tersebut, salah satunya tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang disuarakan oleh penggerak asosiasi kelompok PKL pasar Gotong Royong kepada pemerintah Kota Probolinggo. Dengan demikian, mengacu pada kondisi tercapainya komunikasi pada ruang publik untuk membangun kesepahaman antara PKL dengan Pemerintah Kota Probolinggo, dan munculnya berbagai desakan PKL untuk meminta dan tetap diberikan kesempatan melakukan aktivitas ekonomi dapat dikatakan telah tercapai komunikasi ruang publik yang demokratis seperti yang diidealkan oleh Habermas, meskipun kesepahaman tersebut masih didasari oleh motif ekonomi dan politis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pihak

elit pemerintah memiliki motif kepentingan politis berupa membangun kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam jumlah suara pada PILKADA di periode selanjutnya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan resistensinya para PKL di ruang publik meskipun di tengah kondisi yang tidak menentu oleh pandemi Covid-19, oleh karena memiliki posisi tawar yang cukup kuat yang dikoordinasikan bersama penggerak asosiasi kelompok PKL

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang ditujukan pada semua pihak yang terlibat atau membantu memberikan informasi dalam kegiatan penelitian ini, diantaranya Pemerintah Kota Probolinggo yang telah memberikan izin dan kesempatannya untuk melakukan observasi langsung kepada masyarakat yakni para PKL pasar tradisional Gotong Royong. Kemudian para informan yang telah membantu memberikan informasi dan pengalamannya kepada penulis dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga penyusunan penelitian ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya.

DAFTAR RUJUKAN

Agustino, 2020. (n.d.). *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia*.

Alisjahbana, 2005. (2005). *Sisi gelap perkembangan kota : resistensi sektor informal dalam perspektif sosiologis*. 202.

Armiani, S., Fajri, S. R., Sukri, A., & Pidiawati, B. Y. (2020). Pelatihan Pembuatan Masker Sebagai Upaya Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Desa Anyar Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, *1*(1). https://doi.org/10.33394/JPU.V1I1.2550

BPS. (2021). *Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo*. Bps.Go.Id.

Fadhil et.al, 2020. (2020). Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi untuk Kekebalan Tubuh - Fadhil Ahsan, Nanda Yuli Rahmawati, Fidyah Nanda Aldi - Google Buku. In B. Santoso (Ed.), *Airlangga University Press* (1st ed.). Airlangga University Press.

Fletcher, G., & Griffiths, M. (2020). Digital transformation during a lockdown. *International Journal of Information Management*, *55*, 102185. https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2020.102185

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Enterpreneurship*, *2*(2), 83–92. https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92

Hanoatubun, 2020. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. *Ummaspul.e-Journal.Id*.

K. Yin. (2005). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Karyono, K., Rohadin, R., Resolusi, D. I.-J. K., & 2020, undefined. (n.d.). Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. *Journal.Unpad.Ac.Id*, *2*.

McCharty, T. (2006). *Teori Kritis: Jurgen Habermas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

McKibbin, 2020. (n.d.). *McKibbin, W.J. and Fernando, R. (2020), The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios, Asian Economic Papers, MIT Press, pp. 1-55. - Penelusuran Google*.

Perda, No.8, 2011. (2011). *Perda Kota Probolinggo, No. 8 2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima*.

R Sulistiawati, & 2012. (n.d.). Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Academia.Edu*.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa

Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(2), 240–249. https://doi.org/10.14710/ALJ.V3I2.240-249

Rizky Putra. (2021). *Lebih Ketat, Warga Isoman Diawasi Tracer Lapangan | Radar Bromo*. Radar Bromo.

siagacovid-19. (2021). *SIAGA COVID-19 KABUPATEN PROBOLINGGO*. Dinkes Probolinggo.

siagacovid19. (2021). *Siaga Covid-19 Kabupaten Probolinggo*. Siagacovid19.Probolinggokab.Go.Id.

Widjajanti. (2020). *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Kota*. Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. PT. Buku Kita.

#13125

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	4%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.syntaxtransformation.co.id Internet Source	5%
2	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	2%
3	gita89imuet.blogspot.com Internet Source	2%
4	eggycorp.blogspot.com Internet Source	2%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	1%
9	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%

10	www.batamnews.co.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
14	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to University of the Arts, London Student Paper	<1 %
16	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
17	tatiye.id Internet Source	<1 %
18	oriflameid.com Internet Source	<1 %
19	123dok.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20 words
Exclude bibliography	On		